

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Eka Susylawati
Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

A traditional law (hukum adat) is a law reflecting an Indonesian character; as a result it has been claimed as the law which is genuinely Indonesian. As an unwritten law, nowadays the existence of traditional law is questionable. It has been judged as conservative, stiff, primitive old fashioned comparing to the development of modern society. Some people argue that traditional law is unable to resolve the problems in this globalization era. In facts, traditional law has become a basic principle to legalize the contemporary laws. For instances, traditional laws inspires the law of UU. No 5 Th. 1960 about the major law of agrarian affairs and the la of UU. No. 1 Th. 1974 about marriage. The relevance of traditional law to current one is supported by the existence of UU. No. 4 Th. 2004 about the authority of judicial affairs, it opens the chance for the judges to execute and decide a case based on traditional laws.

Keywords: customary law, adat, agrarian law, and marital property.

Abstrak

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan karakter Indonesia, sehingga diklaim sebagai hukum yang asli Indonesia. Sebagai hukum yang tidak tertulis, saat ini keberadaan hukum adat dipertanyakan. Hukum adat dinilai sebagai hukum yang konservatif, kaku, dan primitif jika dibandingkan dengan perkembangan masyarakat modern. Beberapa orang berpendapat bahwa hukum adat tidak mampu menyelesaikan masalah di era globalisasi ini. Faktanya, hukum tradisional telah menjadi prinsip dasar untuk melegalkan hukum kontemporer. Sebagai contoh, hukum adat mengilhami lahirnya UU. No. 5 Th. 1960 tentang peraturan dasar agraria dan UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Relevansi hukum adat dengan hukum yang berlaku saat ini didukung oleh adanya UU. No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan kehakiman, hal ini membuka peluang bagi para hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, adat, hukum agraria, dan harta perkawinan.

PENDAHULUAN

Sejak manusia lahir ke dunia, ia telah terlibat dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Pada awalnya, hubungannya terbatas pada orang tua, namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut semakin meluas. Dengan berkembangnya hubungan antar manusia, masyarakat mulai membentuk pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan

bersama. Pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat bervariasi, mencakup berbagai kaidah dan nilai. Norma hukum adalah salah satu norma penting di samping norma agama, etika, dan kesusilaan. Norma hukum yang ada dalam masyarakat pun beragam, termasuk norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki sistem hukum yang berlaku di wilayah negaranya. Setiap bangsa memiliki tata hukum nasionalnya sendiri. Tata hukum nasional suatu bangsa mencerminkan kebudayaan dari bangsa tersebut. Hukum merupakan hasil dari akal budi dan kesadaran hukum bangsa, sehingga mencerminkan karakteristik budaya dari bangsa tersebut.¹ Di Indonesia, hukum adat menjadi salah satu representasi karakteristik bangsa yang berkembang dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri, yang meskipun berbeda-beda, tetap memiliki kesamaan dalam ke-Indonesiaannya. Hal ini tercermin dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keragaman namun kesatuan bangsa. Hukum adat terus berkembang seiring dengan evolusi masyarakat dan erat terkait dengan tradisi rakyat. Dengan demikian, hukum adat menjadi penjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat, yang diakui secara luas kebenarannya oleh masyarakat setempat.

Adat istiadat telah ada sejak zaman kuno, sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pada saat itu, adat yang berlaku adalah adat-adat Melayu-Polinesia. Namun, seiring waktu, pengaruh dari budaya Islam dan Kristen juga mulai mempengaruhi budaya asli. Pengaruh budaya dari kedua agama tersebut sangat besar sehingga akhirnya budaya asli yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia tergeser, dan adat yang berlaku menjadi hasil akulturasi antara adat asli dengan adat yang diperkenalkan oleh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum adat di masyarakat, pengaruh dari ketiga agama tersebut sangatlah signifikan.² Hukum adat adalah hasil dari kesadaran kolektif masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai dan kearifan budaya suatu bangsa. Dalam proses pembangunan dan perumusan hukum, sering kali muncul pertanyaan apakah akan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum adat, yang merupakan bagian integral dari tradisi hukum setempat, atau memilih menggunakan hukum dari luar atau asing.

Sebagian cendekiawan mempertanyakan kemampuan hukum adat sebagai dasar atau fondasi hukum nasional. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa hukum adat dianggap

¹ Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), hlm. 1.

² Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat antara lain: magi dan animisme, kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan, hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing, dan yang paling besar pengaruhnya adalah agama, terutama agama Islam. Pengaruh terbesar adalah dalam hukum perkawinan, sehingga hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum). Bahkan di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga perkawinan baru dianggap sah, apabila akad nikahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam..

kuno atau bahkan primitif, yang mungkin hanya relevan untuk masyarakat yang lebih terpencil atau terisolasi. Argumen ini menyiratkan bahwa hukum adat mungkin tidak sesuai lagi untuk masyarakat yang lebih maju secara peradaban, terutama di era globalisasi saat ini di mana batas antarnegara semakin kabur.³ Di lingkungan perguruan tinggi, baik di fakultas hukum maupun di jurusan syaria'ah, hingga saat ini hukum adat tetap menjadi salah satu mata kuliah yang wajib diambil. Namun, sering kali terdengar pandangan dari dosen maupun mahasiswa bahwa hukum adat tidak layak diklasifikasikan sebagai hukum, melainkan hanya dianggap sebagai 'kebiasaan' semata. Fenomena ini didukung oleh kurangnya minat terhadap studi hukum adat dewasa ini. Hukum adat sering dianggap kuno dan tidak relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Minimnya minat ini tercermin dalam kurangnya penelitian tentang hukum adat di Indonesia, serta terbatasnya buku-buku literatur terkait yang umumnya sudah lama diterbitkan dan hanya mengalami pembaruan tahun penerbitannya. Situasi ini menandakan bahwa masa depan perkembangan hukum adat mungkin semakin suram, dengan kemungkinan minatnya yang semakin menurun di kalangan masyarakat akademik. Oleh karena itu, penting untuk menghidupkan kembali minat terhadap hukum adat dan meningkatkan pemahaman tentangnya.

PEMBAHASAN

Konsep Hukum Adat menurut Cendikiawan

Seperti halnya dengan hukum yang lain, hukum adat pada awalnya juga mengenal pembidangan, yakni antara lain: hukum negara adat, hukum pidana adat (delik adat), hukum antar bangsa adat dan hukum perdata adat. Hukum negara adat dan hukum antar bangsa adat sudah tidak berlaku yaitu sejak bangsa Indonesia mengalami penjajahan dan terlebih lagi, sejak negara Indonesia merdeka, dengan konsep satu bangsa dan satu negara. Sedangkan dalam bidang pidana adat, sebagian besar tergusur dengan berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan asas legalitasnya, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana, jika tidak ada peraturan tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Sedangkan hukum perdata materiil adat yang eksis hingga saat ini antara lain dalam bidang waris, perkawinan, dan kekerabatan. Hukum adat adalah istilah yang dulu digunakan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum untuk merujuk kepada seperangkat pedoman, norma, dan realitas yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa tersebut, para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah terpencil, hidup dengan teratur dan disiplin dengan mengikuti aturan-aturan yang di buat sendiri.⁴ Istilah "hukum adat" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Adat Recht". Awalnya, istilah ini ditemukan dalam buku "De Atjehers (Orangorang Aceh)" yang ditulis oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Kemudian, istilah tersebut diadopsi oleh Van Vollenhoven, seorang peneliti yang sangat aktif

⁴ M. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm 122.

dalam bidang hukum adat pada waktu itu. Sampai sekarang, istilah "hukum adat" tetap digunakan sebagai istilah teknis dalam bidang hukum. Saat ini, hukum adat masih mengalami perkembangan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada berbagai pendapat yang berbeda dalam memahami dan mendefinisikan hukum adat, baik dari pandangan sarjana Barat maupun sarjana Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang tidak berasal dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lain yang didirikan oleh pemerintahan tersebut, dan berlaku untuk orang-orang pribumi serta orang-orang Timur Asing. Selanjutnya, dia mengemukakan bahwa perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada keberadaan unsur sanksi. Oleh karena itu, tidak semua adat dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Hanya adat yang memiliki sanksi yang dapat dianggap sebagai hukum adat. Pendapat Van Vollenhoven mendapatkan tanggapan dari sarjana hukum adat lainnya, terutama terkait dengan penggunaan sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Dalam sistem hukum Barat, sanksi dianggap sebagai ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat dan hukum adat, itu tampaknya tepat. Namun, muncul pertanyaan apakah kriteria sanksi sudah tepat untuk memahami esensi hukum adat secara menyeluruh¹¹

Sanksi atau hukuman tidak dianggap sebagai prioritas yang mendesak. Dalam hukum adat, hukuman bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Jika pembetulan atas pelanggaran hukum tersebut telah mengembalikan keseimbangan seperti semula, maka masalah dianggap telah terselesaikan. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena masyarakat juga dapat melaksanakan koreksi sendiri, seperti dalam contoh larikan gadis di suku Dayak. Perbuatan semacam itu dianggap sebagai penghinaan terhadap kesucian masyarakat yang bersangkutan dan melanggar kehormatan keluarga. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keseimbangan hukum, diperlukan dua tindakan, yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jamuan adat, sehingga masyarakat kembali bersih dan suci.

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat mencakup semua peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang memiliki kewibawaan dan dianggap mengikat dalam proses kelahirannya. Pandangan ini dikenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*). Dengan demikian, hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota masyarakat hukum. Ini termasuk keputusan dari fungsionaris hukum, tidak hanya dari hakim, tetapi juga dari kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas desa lainnya. Keputusan-keputusan tersebut mencakup tidak hanya sengketa resmi, tetapi juga keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai hidup

yang berlaku dalam komunitas masyarakat.⁵ Ter Haar menekankan pentingnya keputusan dalam hukum adat karena menurutnya, "hukum" adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat masyarakat yang berwenang menetapkannya. Dengan demikian, Ter Haar berusaha memberikan landasan teoritis tentang kapan dan bagaimana hukum adat muncul. Pendapatnya dipengaruhi oleh teori John Chipman Gray yang menyatakan bahwa "semua hukum adalah hukum yang dibuat oleh hakim." Namun, Logemann tidak sependapat dengan Ter Haar. Menurut Logemann, hukum tidak selalu bergantung pada keputusan, dan dia tidak setuju bahwa adat akan menjadi hukum adat hanya karena diputuskan oleh hakim.⁶

Pendekatan yang mengutamakan keputusan sebagai ukuran untuk mengidentifikasi hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar, memiliki konsekuensi tertentu dalam upaya memahami hukum adat. Menurut teori ini, untuk memahami hukum adat, diperlukan pengumpulan keputusan-keputusan dari pejabat hukum yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menarik kesimpulan umum dari keputusan tersebut, sehingga dapat dipahami masalah hukum yang tersirat di dalamnya.

Cendekiawan Indonesia dalam mendefinisikan hukum adat telah mengalami perkembangan, terutama dengan kesadaran akan keberadaan hukum adat yang independen, mendorong mereka untuk melakukan penelitian guna merumuskan definisi baru tentang hukum adat. Salah satu pandangan yang diajukan oleh Supomo adalah bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (unstatutory law), mencakup aturan-aturan kehidupan yang, meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwenang, tetapi dihormati dan didukung oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Pendapat ini diperkuat oleh Sukanto, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah kumpulan aturan adat yang sebagian besar tidak tertulis, tidak dikodifikasi, bersifat mengikat, disaksikan, dan memiliki konsekuensi hukum. Dari dua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak terdokumentasikan dalam kehidupan sosial dan bidang hukum negara.

Pendapat lain disampaikan oleh Hazairin, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum dan kesusilaan. Baginya, dalam sistem hukum yang sempurna, tidak ada tempat bagi hal-hal yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kesusilaan. Hazairin berpendapat bahwa istilah "hukum adat" tidaklah diperlukan oleh masyarakat umum yang mengerti bahwa "adat" merujuk pada sopan santun atau sebagai bentuk hukum. Bagi Hazairin, adat merupakan pengejawantahan dari kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma-norma kesusilaan yang diakui secara luas dalam masyarakat. Hazairin melihat hukum adat sebagai hukum, baik dalam konteks sopan santun

⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar*, hlm.19.

⁶ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, hlm. 15 ¹⁵ Wignjodipuro, *Pengantar*, hlm.14.

maupun sebagai hukum formal. Dengan demikian, Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat, serta tidak memisahkan hukum (yang tertulis) dari kesusilaan (adat, kebiasaan).

Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat di Indonesia

Untuk menjelaskan mengapa hukum adat berlaku di Indonesia, penting untuk memahami dasar-dasar yuridisnya dari masa kolonial hingga masa sekarang. Pada masa kolonial Belanda, dasar hukum pertama yang relevan adalah pasal 75 Regerings Reglement baru (R.R baru), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1920. Pasal tersebut menetapkan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa dan Hukum Adat bagi orang Indonesia Asli, yang diakui secara sukarela untuk tunduk pada Hukum Eropa. Dalam urusan perdata bagi golongan lainnya, seperti orang Indonesia, Hukum Adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui umum. Namun, jika Hukum Adat tidak mencakup suatu permasalahan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hakim wajib menggunakan prinsip-prinsip umum Hukum Perdata Eropa sebagai pedoman. Pasal 75 RR ini diperkuat oleh pasal 130 IS yang memberikan kebebasan kepada daerah-daerah untuk menganut hukum mereka sendiri.⁷

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat setelah kemerdekaan Indonesia diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang ada akan tetap berlaku, kecuali jika telah dinyatakan yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru.

Pada awal-awal kemerdekaan, muncul gagasan untuk mewujudkan hukum nasional dengan mengangkat hukum adat, atau hukum rakyat, sebagai hukum nasional.⁸ Mayoritas pelopor ide tersebut adalah golongan tua, yang mencerminkan pandangan yang telah disuarakan oleh para nasionalis generasi sebelumnya, bahwa hukum adat pantas diangkat sebagai hukum nasional yang modern.⁹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara tegas menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Namun, perbedaannya terlihat saat dibandingkan dengan Konstitusi RIS, di mana terdapat pasal-pasal yang secara konstitusional menjadi dasar berlakunya hukum adat. Misalnya, Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan, dan dalam kasus pidana, harus merujuk pada aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman tersebut. Ketentuan ini kemudian diulang dalam Pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah

⁷ Ibid., hlm.55.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 240.

⁹ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), hlm. 3.

berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara.¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur dalam pasal 25 ayat (1) bahwa setiap keputusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar hukumnya, serta harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam pengadilan. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 28, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan secara implisit bahwa hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan mengenai sumber hukum tak tertulis dapat diartikan sebagai inklusi hukum adat. Begitu pula dengan Pasal 28 yang menekankan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, di mana salah satunya adalah hukum adat, mengingat hukum adat merupakan produk yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara dengan merujuk pada hukum adat.

Hukum Adat dan Hukum Agraria

Salah satu implementasi pemikiran penggunaan hukum adat sebagai landasan Hukum Nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, atau yang sering disebut sebagai UUPA. Di dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa, mengakui berlakunya hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan pada persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua ini harus mempertimbangkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam konteks konsep atau pengertian hukum adat, perumus UUPA menggambarkan hukum adat sebagai "hukum yang asli" yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat luas. Namun, UUPA tidak memberikan penjelasan khusus mengenai jenis hukum adat yang akan dijadikan dasar, mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadatnya sendiri. Berdasarkan Pasal 5 UUPA, hukum agraria mengenai tanah didasarkan pada hukum adat. Artinya, segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat. Namun, tidak semua aspek hukum tanah adat langsung dijadikan dasar, hanya yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang diterima. Sebelum dijadikan dasar UUPA, hukum adat tanah harus disesuaikan dengan kebutuhan negara modern dan standar internasional. Oleh karena itu, hukum

¹⁰ Satjipto Raharjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 47.

adat yang menjadi dasar hukum agraria nasional telah melalui proses penyempurnaan (*sanering*), yang mencakup pembersihan dan penyesuaian agar dapat berlaku di seluruh Indonesia.¹¹

Penyusunan hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat menghadapi tantangan karena pluralitas hukum adat, di mana setiap masyarakat adat memiliki hukum adat yang berbeda, yang tentunya memiliki perbedaan di antara mereka. Untuk mengatasi hal ini, upaya dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan-persamaan dengan merumuskan prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar dari lembaga hukum atau sistem hukumnya. Prinsip-prinsip ini kemudian diambil dari hukum adat untuk menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum agraria nasional, sehingga hukum agraria nasional dapat memiliki struktur yang lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum.

Hukum Adat dan Hukum Harta Perkawinan

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ajaran agama. Salah satu faktor penting untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah memiliki kekayaan duniawi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, yang sering disebut sebagai "harta perkawinan". Hal ini menunjukkan pentingnya aspek finansial dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga.

Salah satu elemen hukum adat asli yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan adalah pengaturan mengenai harta perkawinan. Dalam tradisi hukum adat, harta perkawinan sering dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu harta asal dan harta bersama..¹² Pengaturan mengenai harta perkawinan menurut hukum adat dijabarkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Penegasan ini diperkuat oleh Pasal 37, yang menjelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penentuan pembagian harta mengacu pada hukum adat tentang harta perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia, apabila terjadi perceraian maka harta bersama pada umumnya dibagi antara suami isteri, yang pada umumnya masing-masing menerima setengah bagian. Namun di beberapa daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda, misalnya di daerah Jawa Tengah dikenal asas *sagendong sapikul*, yang artinya suami memperoleh dua pertiga dan isteri memperoleh sepertiga. Di pulau Bali dikenal asas *sasuhun sarembat*, yang membagi harta bersama

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 69

¹² Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa melihat siapa yang memperoleh harta tersebut, sedangkan yang disebut sebagai harta asal/bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, yang nantinya baik suami atau isteri dapat bertindak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

seperti yang berlaku di daerah Jawa Tengah tersebut.¹³ Sesudah perang dunia kedua, perkembangan menunjukan bahwa kebiasaan *sagendong sapikul* dan *sasuhun sarembat* di atas lambat laun tidak berlaku, dengan semakin tumbuhnya keinsyafan atas persamaan hak antara wanita dan pria, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung No. 387 K/Sip./1958, tanggal 25 Pebruari 1959, yang menyatakan bahwa di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harta gono-gini.¹⁴ Perubahan ini merupakan bukti bahwa hukum adat bersifat dinamis, sehingga ketika keadaan suatu masyarakat berubah, maka akan terjadi perubahan juga terhadap hukum adatnya.

Konsep Hukum Adat menuju Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat, sebagai bagian integral dari hukum asli Indonesia, selalu berakar pada esensi budaya dari masyarakat Indonesia di mana hukum adat itu berlaku, karena tumbuh dan berkembang bersama dengan kebudayaan lokal. Hukum adat menjadi cerminan dari karakter, jiwa, dan struktur sosial masyarakat atau bangsa tersebut. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Von Savigny yang menyatakan bahwa evolusi adat istiadat menjadi bagian dari substansi hukum, dan substansi hukum dipengaruhi oleh perjalanan sejarah masyarakat di mana hukum tersebut berlaku.

15

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi entitas yang merdeka dan otonom di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan disahkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah memiliki landasan hukum baru yang mencerminkan karakteristik bangsa. Hal ini tercermin dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menegaskan bahwa pengembangan hukum nasional harus memperhatikan keseragaman hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial yang ada di masyarakat, dan harus sejalan dengan arah negara serta berdasarkan pada hukum adat yang tidak menghalangi kemajuan masyarakat.

Dalam seminar Hukum Adat Nasional yang diadakan pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat dijelaskan sebagai "hukum asli Indonesia yang tidak diatur dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, namun mengandung unsur-unsur agama di beberapa tempat." Dalam seminar tersebut, dirumuskan konsep hukum adat dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, termasuk: Pertama, penggunaan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum adat untuk merumuskan norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat; kedua, modernisasi dan penyesuaian lembaga-

¹³ Wignjodipuro, *Pengantar*, hlm.158.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volksgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *volksgeist* masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui eksistensi dari hukum yang timbul dari masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Alasan utama yang mendasarinya hal tersebut, karena hukum tertulis tidak selalu mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran Von Savigny ini merupakan pencerminan berlakunya hukum adat di Indonesia.

lembaga hukum adat dengan kondisi zaman; ketiga, integrasi konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.

Ada yang berpendapat bahwa hukum adat mengalami perlunakan keberlakuannya di era modern ini, dan pandangan ini memiliki dasar yang kuat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, hukum tertulis atau perundang-undangan memiliki peran yang lebih dominan dalam penyelenggaraan negara dan pengaturan masyarakat dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Dalam konteks ini, hukum adat dianggap sebagai pelengkap saja. Akibatnya, jika terdapat konflik antara ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dengan hukum adat, maka secara resmi, yang berlaku adalah hukum tertulis. Sistem Eropa Kontinental ini memprioritaskan hukum yang telah tertulis secara formal.

Perlu diingat bahwa dalam praktiknya, hukum tertulis tidak selalu mencerminkan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terkadang, aturan yang tercantum dalam hukum tertulis tidak mampu menangani masalah-masalah yang muncul dan tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik yang hidup di masyarakat. Dalam kasus semacam ini, hukum tidak tertulis atau hukum adat menjadi relevan untuk menyelesaikan masalah. Amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memahami, mengeksplorasi, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi oleh hukum tertulis.

Oleh karena itu, peran hukum adat masih sangat penting hingga saat ini, terutama dalam proses pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam bidang hukum keluarga. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga peraturan-peraturan tertulis tersebut secara otomatis mencerminkan nilai-nilai dan praktik hukum yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bahwa ketika aturan-aturan tertulis ini diterapkan, tidak akan terjadi kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, yang dikenal sebagai *law in action*.

PENUTUP

Hukum adat, sebagai bagian dari hukum non statutori, secara alami akan terus berkembang dan berakar dalam masyarakat. Sebagai warisan tradisional dan asli dari Indonesia, hukum adat sering dianggap sebagai bentuk hukum yang primitif, sehingga ada keraguan terhadap relevansi dan penggunaannya dalam era modern seperti sekarang. Pihak yang meragukan sering menunjukkan bahwa hukum adat bersifat tidak tertulis, sehingga dianggap kurang dapat memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Selain itu, pada masa unifikasi hukum, sulit untuk

mencocokkan atau memilih hukum adat sebagai pedoman, karena setiap daerah di Indonesia memiliki variasi hukum adat yang berbeda.

Sementara itu, pihak lain masih mengakui keberadaan yang krusial dari hukum adat dalam konteks modern saat ini. Masyarakat menyadari bahwa hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan tidak selalu mampu mengikuti evolusi masyarakat secara sempurna. Ketika terjadi kesenjangan semacam itu, peran hukum adat menjadi sangat penting, mengingat sifatnya yang dinamis dan adaptif. Selain itu, hukum adat, sebagai bentuk hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, menjadi sumber utama dalam penyusunan dan perumusan aturan-aturan dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Koesnoe, M. *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Muhammad, Bushar. *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita, 1994.
- Raharjo, Satjipto. “Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Sumarman, Anto. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang* Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.